PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

PERIZINAN USAHA JASA IMPRESARIAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Kewenangan di bidang Kepariwisataan khususnya perizinan kegiatan Usaha Jasa Impresariat menjadi wewenang Daerah Kota / Kabupaten;
- b. bahwa untuk mengatur perizinan kegiatan usaha dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undnag-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
- 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);

- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-undang, Rancangan peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 12. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Penggunaan Banguan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 10 Seri B Nomor 2);
- 14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan (Lembaran Derah Tahun 1999 Nomor 22 Seri B Nomor 9);
- 15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 9);
- 16. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
- 17. Peratuarn Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2002 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

18 Keputusan Menteri Pariwisata , Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.103/PW.291/MPPT-91 tentang Ketentuan Usaha Jasa Impresariat .

-3-

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PERIZINAN USAHA JASA IMPRESARIAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Pontianak;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak;
- d. Usaha Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, yang berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan artis / seniman / olahragawan Indonesia dan atau asing serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan:
- e. Hiburan adalah segala bentuk penyajian atau pertunjukan dalam bidang seni dan olah raga yang semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa senang kepada pengunjung dengan mendapatkan imbalan jasa;
- f. Komisi Penilai Kegiatan Hiburan yang selanjutnya disebut Komisi Penilai adalah wadah koordinasi antar instansi terkait yang bertugas meneliti, menilai, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pertunjukan hiburan yang dilakukan oleh Usaha Jasa Impresariat;
- g. Pimpinan Usaha adalah pengusaha atau orang lain yang ditunjuk memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengelolan kegiatan/usaha;

h. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan /usaha jasa impresariat;

-4-

Pasal 5

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini berlaku sepanjang perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib didaftar ulang kembali kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk setiap tahun serta akan dilakukan evaluasi .
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindahtangankan .

Pasal 6

- (1) Usaha Jasa Impresariat dapat membuka atau menunjuk Perwakilan usaha jasa impresariat di daerah maupun di luar negeri.
- (2) Rencana pembukaan atau penunjukan perwakilan usaha jasa impresariat terlebih dahulu wajib dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujan dengan tembusan kepada instansi terkait.

Pasal 7

Perusahaan asing yang bergerak di bidang usaha jasa impresariat, apabila akan melakukan kegiatan usahanya di Indonesia wajib menunjuk usaha jasa impresariat Indonesia sebagai mitra usahanya.

Pasal 8

Tata cara dan syarat-syarat permohonan izin usaha dimaksud pasal 4 Kepala Daerah.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pengusaha jasa impresariat wajib:
 - a. Memperhatikan pada nilai-nilai agama, adat istiadat, budaya bangsa Indonesia dan kesusilaan serta ketertiban umum.
 - b. Memperkenalkan dan melestarikan khasanah seni budaya bangsa Indonesia.
 - c. Bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban terhadap artis / seniman / olahragawan yang diurus berdasarkan perjanjian yang disepakati.
 - d. Menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Menyelenggarakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

-5-

(2) Pimpinan Usaha Jasa Impresariat berhak untuk mengambil tindakan dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini adalah Laporan Tahunan Statistik Usaha, dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwim pelaporan.
- (2) Bentuk dan isi penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

Dalam hal terjadinya perubahan nama dan lokasi Usaha Jasa Ipresariat harus dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

PENCABUTAN IZIN

Pasal 12

Izin Usaha Jasa Impresariat dapat dicabut, karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- b. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

Pasal 13

- (1) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu sebagai berikut:
 - a. Jangka waktu antara peringatan pertama dan peringatan kedua selama 15 (lima belas) hari kerja.
 - b. Jangka waktu antara peringatan kedua dan peringatan ketiga selama 15 (lima belas) hari kerja.
 - c. Terhitung 15 (lima belas) hari kerja diterimanya peringatan ketiga, peringatan tersebut tidak diindahkan, maka izin usaha dicabut.

(2) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

-6-

BAB VIII

PEMBATALAN IZIN

Pasal 14

- (1) Izin Usaha dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Pengusaha tidak meneruskan usahanya;
 - b. Pemegang izin meninggal dunia atau usahanya bubar;
 - c. Dipindahtangankan oleh pemegang Izin Usaha Kepada pihak lain;
 - d. Tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang izin usaha;
 - e. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini ;
 - f. Hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang / dihapus;
 - g. Atas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan instansi lain yang terkait;
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan halhal yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha;
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan di tempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratannya;
- (4) Untuk memudahkan pengawasan, maka izin usaha wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

(1) Perizinan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

(2) Dalam melakukan hubungan kerja, pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7

(3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, pimpinan usaha harus melaksanakan peningkatan mutu karyawannya secara terus menerus.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 Peraturan daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini.
 - h. Mengambil sidik jari dan memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi.

j. Menghentikan penyelidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa

-8-

- tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikan POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negera Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka perizinan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundangan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap berlaku dengan masa waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaanya.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 23 Oktober 2002

WALIKOTA PONTIANAK

dr.H.BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 23 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK

> Drs.HASAN RUSBINI Pembina Utama Muda NIP. 520007946

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2002 NOMOR 13 SERI E NOMOR 9